



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Agustus 1948, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 September 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 April 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salekoe, Nomor 474.12/14/KSL/VI/2020, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Nomor 474.2/12/KSL/VI/2020;
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, ayah pewaris yang bernama **AYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2000 di Kota Makassar, dan Ibu Pewaris yang bernama **IBU** meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1996 di kota Makassar;
4. Bahwa Kakak kandung pewaris atas nama **SAUDARA** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 20 Agustus 2012, di Kota Makassar,
5. Bahwa Adik kandung pewaris atas nama **SAUDARA** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 25 Januari 1980, di Kota Makassar,
6. Bahwa Adik kandung pewaris atas nama **SAUDARA** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 29 Januari 2016, di Kota Makassar,
7. Bahwa Adik kandung pewaris atas nama **SAUDARA** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 3 Agustus 2014, di Kota Makassar;
8. Bahwa **Pemohon I Pemohon II Pemohon III Pemohon IV** adalah saudara Kandung Pewaris;

Hal 2 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang bernama:

PEMOHON I (saudara Kandung);

PEMOHON II (saudara Kandung);

PEMOHON III (saudara Kandung);

PEMOHON IV (saudara Kandung);

10. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

11. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

a. Surat Kematian pewaris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salekoe, Nomor 474.12/14/KSL/VI/2020

b. Silsilah keturunan Pewaris yang ditandatangani oleh Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar

c. Kartu keluarga pewaris dan KTP Pewaris

d. Kartu keluarga para Pemohon dan KTP para Pemohon

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 di Kota Makassar;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **ALMARHUM**, yang bernama:
 - 1) **PEMOHON I** (saudara Kandung);
 - 2) **PEMOHON II** (saudara Kandung);

Hal 3 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **PEMOHON III** (saudara Kandung);
- 4) **PEMOHON IV** (saudara Kandung);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan tanggung jawab terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Tanda Penduduk an. Muhammad Akbar Syah, Nomo 737104078480001, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1

2.-----

Fotokopi Tanda Penduduk an. Dra Chaerul Bariah, Nomor 7371036609500002, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2

3.-----

Fotokopi Tanda Penduduk an. Syamsiah Salim, Nomor 3174055804530003, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Hal 4 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Fotokopi Tanda Penduduk an.St Chairunniisa Nomor
3174055804530003,bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan
dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

5.-----
Fotokopi Kartu Keluarga ALMARHUM, nomor 7373051601080265, bukti
tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi
kode P.5

6.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga Khairul Bariah, Nomor
7371033011003209, tanggal 25 Mei 2013, bukti tersebut telah
dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode
P.6;

7.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga Syamsiah Salim , Nomor
7371040404180002, tanggal 11 April 2018, bukti tersebut telah
dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode
P.7;

8.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga Muhammad Akbar dan St Khairunnisa ,
Nomor 7371042705980498, tanggal 10 September 2012, bukti tersebut
telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi
kode P.8;

9.-----
Fotokopi Surat Kematian an. ALMARHUM, Nomor 474.12/41/KSL/VI/2020,
tanggal 11 Juni 2020,bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan
dengan aslinya lalu diberi kode P.9;

10.-----
Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah an. ALMARHUM, nomor
474.2/12/KSL/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, bukti tersebut telah
dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.10.

Hal 5 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



11.-----
Fotokopi Kematian Ida Nurmala ,Nomor 54/472.1.12/KS/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya , lalu diberi kode P.11;

12.-----
Fotokopi Surat Kematian an. AYAH Nomor 52/472.1.12/KS/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.12;

13.-----
Fotokopi Surat Kematian an. IBU Nomor 52/472.1.12/KS/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.13;

14.-----
Fotokopi Surat Kematian an. ALMARHUMAH Nomor 57/472.1.12/KS/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.14;

15.-----
Fotokopi Surat Kematian an. ALMARHUM Nomor 56/472.1.12/KS/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.15;

16.-----
Fotokopi Surat Kematian an. ALMARHUM, Nomor 55/472.1.12/KS/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.16;

17.-----
Asli Silsilah Keturunan , tanggal 4 September 2020, bukti tersebut telah dimeteraikan , lalu diberi kode P.17;

B.-----
Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Simpang Binange ,Kecamatan barru, Kabupaten Barru, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga orang tuanya, bapaknya bernama AYAH dan ibunya bernama Siti Norma keduanya telah meninggal dunia, karena saksi sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 9 orang, 5 orang telah meninggal dunia, yaitu 1. ALMARHUMAH, 2. ALMARHUM, 3. ALMARHUM, 4.ALMARHUMAH, 5. ALMARHUM. dan 4 orang masih hidup,yaitu para Pemohon ;
- Bahwa semua saudara Pemohon yang meninggal tidak mempunyai keturunan, semua meninggal karena sakit;
- Bahwa yang terakhir meninggal dunia adalah ALMARHUM tahun 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mengambil anak angkat;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya adalah PNS memiliki harta peninggalan;
- Bahwa hubungan semua Pemohon adalah baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa para mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan alm. ALMARHUM;

2.SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa , tempat tinggal di Kelurahan Maricayya ,Kecamatan Makassar, Kabupaten Makassar, Kota Makassar selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga orang tuanya, bapaknya bernama AYAH dan ibunya bernama Siti Norma keduanya telah meninggal dunia, karena saksi Keponakan Pemohon ;

Hal 7 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 9 orang, 5 orang telah meninggal dunia, yaitu 1. ALMARHUMAH, 2. ALMARHUM, 3. ALMARHUM, 4. ALMARHUMAH, 5. ALMARHUM. dan 4 orang masih hidup, yaitu para Pemohon ;
- Bahwa semua saudara Pemohon yang meninggal tidak mempunyai keturunan, semua meninggal karena sakit;
- Bahwa yang terakhir meninggal dunia adalah ALMARHUM tahun 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mengambil anak angkat;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya adalah PNS memiliki harta peninggalan;
- Bahwa hubungan semua Pemohon adalah baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa para mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan alm. ALMARHUM;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon adalah bersaudara kandung 9 orang, 5 diantaranya telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan, alm. ALMARHUM meninggal dunia tanggal 15 Mei 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah, kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, sekarang Pemohon tinggal 4 orang bersaudara yaitu 1. PEMOHON I, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, 4. PEMOHON IV, Pemohon mengajukan

Hal 8 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris akan digunakan untuk mengurus harta kekayaan alm.ALMARHUM;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;**

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.8(Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yusirdiksi Pengadilan Agama Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Hal 9 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan kematian an.ALMARHUM) bermeterai cukup dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ALMARHUM , bukti tersebut memenuhi syarat formil dan Bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah) menjelaskan semasa hidupnya ALMARHUM belum pernah menikah, dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P 13. (surat keterangan kematian orang tua Pemohon) merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, bahwa telah terbukti kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P14 - P.16 merupakan surat keterangan kematian saudara kandung Pemohon adalah bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna , 4 orang saudara kandung Pemohon telah meninggal lebih dahulu dari ALMARHUM.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 merupakan bukti silsilah keturunan dari alm.AYAH dan alm. IBU, bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus dibuktikan dengan bukti lain dan belum mencapai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan merangkan Pemohon bersaudara kandung 9 orang tetapi 5 orang telah meninggal dunia, Pemohon adalah anak dari alm. AYAH dan IBU keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saudara Pemohon yang telah meninggal dunia adalah SAUDARA meninggal 20 Agustus 2012, SAUDARA meninggal tanggal 25 Januari 1980, SAUDARA meninggal tanggal 29 Januari 2016 dan SAUDARA meninggal tanggal 3 Agustus 2014 dan ALMARHUM SE bin AYAH meninggal tanggal 13 Mei 2019 semuanya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Hal 10 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa alm ALMARHUM dan para Pemohon, ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena alm. ALMARHUM telah meninggal pada tanggal 15 Mei 2019 semasa hidupnya tidak pernah menikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai Pewaris, dan Pemohon / 4(empat) orang saudara kandungnya yaitu Muhammad Akbar Syah , Dra Chaerul Bariah, Sjamsiah Salim dan St. Chairunnisya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka (3) permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris alm. ALMARHUM;

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris Alm ALMARHUM dan selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan harta peninggalan alm. ALMARHUM ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan para Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa selain yang telah disebutkan diatas, tidak ada lagi orang yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM.
Bin AYAH

Hal 11 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (saudara kandung pewaris).
 - 3.2. PEMOHON II (saudara kandung pewaris);
 - 3.3. PEMOHON III (saudara kandung pewaris);
 - 3.4. PEMOHON IV (saudara Kandung pewaris);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar D dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hal 12 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Umar D
Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 40.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)